

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PENARIKAN HARTA
PEMBERIAN DALAM TUNANGAN YANG BATAL (STUDI KASUS DI DESA
KANDANG KECAMATAN TEBO TENGAH KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI)**

Adam Idris, Mawardi

adamidris@gmail.com, ardibio185@gmail.com

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract

Marriage always raises various problems. So is engagement, which is the first step toward marriage. Even though no contract can unite the two parties in a legal bond according to religious law, the cancellation of an engagement remains a serious problem that should be considered by Islamic family law practitioners and local religious leaders because the cancellation of an engagement can have legal consequences for both of them, related to the rights and status of the property given during the engagement process. Therefore, it is necessary to have an Islamic legal view to clarify the position of gifted assets in an aborted engagement by producing a conclusion that the gifted property is called a gift.

From the description of the problem above, the author focused on three things; (1) how the practice of giving property in the engagement process was, (2) how the custom of withdrawing property gifted in a canceled engagement was, and (3) what the view of Islamic law regarding the custom of withdrawing gifted property in an annulled engagement (Case study in the village of Kandang Central Tebo District, Tebo Regency, Jambi Province) was.

This type of this research was qualitative, through observation techniques, interviews, data collection, and documentation. The collected data were analyzed using triangulation research.

The study results concluded that in its practice, the custom of withdrawing property from a canceled engagement in the village of Kandang must have invited the Traditional Leader, Village Officials, and also Nenek Mamak. According to the view of Islamic law, the gift of wealth in a engagement is a gift, it is a contract to give one person's property to another without any reward as a tribute or achievement, not a dowry, a grant, or charity. Because in Islamic law, gifts in engagement can be achieved through the *istishlahiy/maqashidiy* method, it is an *ijtihad* method that refers to *maqasid al-shari'ah*.

Keywords: Islamic Law, Gift, Engagement, Withdrawal of Assets

Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk yang paling mulia, ia bukanlah makhluk yang sekedar memiliki jasad/organisme hidup, sehingga kehidupan yang dijalannya pun bukan sekedar untuk tujuan memperoleh makan, berkembang biak, lalu mati.

Sesuai dengan salah satu prinsip perkawinan dalam Islam, bahwa perkawinan tidak ditentukan untuk batas waktu tertentu, melainkan untuk selama hidup.¹ Dalam hal ini khitbah merupakan masalah yang amat penting artinya bagi kekekalan perkawinan. Oleh karena itu, agama Islam mengatur adanya khitbah atau peminangan sebagai langkah pranikah.

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah Swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari penyimpangan, Allah telah membekali syari'at dan hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.²

Syari'at Islam yang mulia, memberikan konsep yang jelas tentang cara-cara menikah sesuai Al-Qur'an dan As-sunnah yang *shahih*, menurut pemahaman para *shalafusshalih*. Langkah awal yang harus dilalui oleh laki-laki muslim yang hendak menikah, setelah saling mengenal karakter adalah *khitbah* atau meminang. Yaitu permintaan seorang laki-laki kepada orang tua atau wali dari pihak perempuan untuk menikah dengan anaknya. Meminang merupakan *muqaddimah* dan pembuka menuju pintu gerbang pernikahan sebelum melangsungkan akad nikah, dengan tujuan supaya kedua calon pasangan saling mengenal sesuai dengan batasan syari'at dan mengikat perempuan agar tidak dipinang laki-laki lain.³

Mengenai tema pembahasan ini ada beberapa macam bahasa yang berlaku di kalangan masyarakat diantaranya ada *khitbah*, tunangan dan lamaran.

Kata pinangan berasal dari “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, dalam bahasa Arab disebut dengan *khitbah* yang

¹ K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A., *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999), 19.

² Moh. Saifullah Al-Aziz S, *Fikih Islam Lengkap: Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 473.

³ Zaenal Abidin Syamsudin, *Romantika Kawin Muda*, (Jakarta: Pustaka Imam Abu Hanifah, 2008), 27.

secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan.⁴ Dalam kamus kontemporer bahasa Arab-Indonesia tunangan atau meminang.⁵

Adapun pengertian *khitbah* menurut istilah ialah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan dan walinya.⁶

Maksud dari pertunangan hanyalah untuk mengumumkan atau memperlihatkan akan adanya keseriusan dalam pernikahan, sekaligus mengumumkan bahwa pihak laki-laki lain dilarang melamar di atas pinangan orang lain.

Tunangan dalam muamalah diibaratkan seperti halnya tawaran jual beli. Jika ada seseorang telah menawar suatu barang, maka secara moral, penjual dilarang menjual kepada orang lain sekalipun ia menawarkan kepada orang-orang lain sekalipun ia menawarkan dengan harga yang tinggi. Begitu juga dalam pertunangan. Seorang wanita yang telah dilamar oleh seorang pria, ia dilarang menawarkan diri atau menerima tawaran dari orang lain.⁷

Keberlangsungan kasih sayang antara suami-istri tidak hanya terletak pada seorang laki-laki, akan tetapi masing-masing pihak adalah unsur dalam kasih sayang. Jika laki-laki mencari (menginginkan) wanita pinangan yang baik, wanita pun tentunya akan senang jika dinikahi oleh laki-laki yang baik pula bagi dirinya.⁸

Menurut syari'at, Islam memandang pandangan wanita terhadap laki-laki saat *khitbah* lebih utama dan sangat penting dari pada pandangan laki-laki terhadap wanita. Hal ini dikarenakan wanita setelah menikah jika tidak saling mencintai, maka ia tidak kuasa untuk membebaskan dirinya dengan talak. Sebab hak talak di tangan laki-laki bukan di tangan perempuan.⁹

Dengan adanya ikatan pertunangan maka berlakulah ketentuan atau hukum pertunangan. Tunangan secara implisit menyebutkan baik pihak yang melamar

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2003), 73

⁵ Atabik Aly, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. (Krapyak Multi Karya Grafika. 2016), 844

⁶ Wahbah Az-Zuhaily, *Fikih Islam Waadillatuhu, Pernikahan, Talak, Khulu', Meng Illa' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. jilid 9 (Jakarta: Gema Islami, 2017), 20-21.

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fatul Barri*, (Maktabah Syamilah), 187

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam, dkk, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah), 15.

⁹ Ibid, 124-125.

atau yang dilamar, terikat pada kewajiban-kewajiban untuk memenuhi persetujuan yang telah disepakati bersama, terutama untuk melangsungkan perkawinan kedua calon tunangan. Pria maupun wanita yang telah terikat dalam tali pertunangan, begitu pula orangtua atau keluarga dan kerabat kedua belah pihak dilarang berusaha mengadakan hubungan dengan pihak lain yang maksudnya untuk melakukan pertunangan dan perkawinan.¹⁰

Ibn Rushid, menyatakan *khitbah* sebagai permulaan yang harus dilalui sebelum dilakukan pernikahan yang menurut jumhur ulama bukan perkara wajib, tetapi menurut Dawud (maksudnya Dawud al-Zahiri), *khitbah* wajib dalam pernikahan. Kedudukan hukumnya secara tegas disebutkan dalam sumber hukum Islam. Legalitas pertunangan atau *khitbah* dalam Islam mengacu pada beberapa norma hukum yang dimuat dalam Al-Quran dan hadits, serta kesepakatan para ulama.¹¹ Ayat-ayat hukum dan hadis Rasulullah tentang *khitbah* cukup banyak, diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 235: “*Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka, tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik, dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.*” (QS. Al-Baqarah: 235).¹²

Ayat di atas menjadi dasar legalitas *khitbah* dalam Islam. Ayat ini secara tegas membolehkan meminang (*khitbah*), sebab tiap laki-laki mempunyai keinginan untuk menikah.¹³

Masing-masing pihak mempunyai hak penuh untuk membatalkan pertunangannya, bahkan Islampun tidak memberikan hukuman terhadap yang melakukannya, apabila membatalkan pertunangan tanpa adanya sebab oleh *syar'i*

¹⁰ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Barri*, 178

¹¹ Analiansyah, dkk, “Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan: Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Mahar dalam Perspektif Fiqh, Undang-undang dan Adat Aceh”, *Jurnal El-Usrah*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember, 2018), 14

¹² Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1. (Bogor: Lembaga Percetakan Departemen Agama, 2009), 348.

¹³ Analiansyah, “Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan, 15.

termasuk perbuatan tercela baik di mata manusia maupun Allah Swt. Sebab pertunangan adalah janji akan menikahi, dan siapapun yang membatalkan janjinya tanpa sebab termasuk orang yang memiliki salah satu sifat orang munafik.¹⁴

Walaupun pertunangan hanyalah pendahuluan sebagai dilaksanakannya akad nikah, tapi menimbulkan akibat jika pertunangan tersebut dibatalkan. Lazimnya di kalangan masyarakat dalam melaksanakan tunangan pihak laki-laki seringkali memberikan uang dan macam-macam hadiah serta pemberian seperti cincin atau pakaian. Hal itu guna memperkuat ikatan atau hubungan yang masih baru itu.

Begitu pula yang terjadi di desa Kandang, ada seorang pasangan kini telah tibanya waktu untuk berumah tangga kedua pihak itu sudah melaksanakan tunangan sebagai pegangan atau ikatan untuk tidak berpaling ke hati yang lain, akan tetapi beberapa bulan tunangan lamanya terjadilah perubahan hati seorang pihak dari laki-laki ini dalam arti memutuskan untuk tidak melanjutkan sebuah pernikahan yang sudah direncanakan oleh keluarganya, salah satu faktor terjadinya yaitu laki-laki itu sudah menemukan wanita yang terbaik dalam hidupnya, dan tidak hanya faktor dari laki-laki tersebut saja akan tetapi dari pihak orang tua laki-laki juga tidak merestui hubungannya dari awal, timbullah sebuah keinginan hati laki-laki tersebut tidak menyukai lagi wanita yang ditunangnya itu, dengan alasannya memutuskan tidak melanjutkan tunangan itu lagi tibalah seorang laki-laki ingin menarik harta pemberian dalam tunangan itu tersebut. Jadi timbullah sebuah adat di Desa Kandang tersebut ketika seorang perempuan yang ingin membatalkan pertunangan tersebut maka harta pemberian tersebut milik perempuan. Jikalau seorang laki-laki yang membatalkan dan ingin menarik harta pemberiannya maka laki-laki tersebut terkena denda *cuci kampung (tekambing)* dan harta tersebut juga milik si perempuan.

Berhubungan dengan hal itu, dikalangan ulama fiqih banyak terjadi perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya meminta kembali harta pemberian tunangan bila ikatan pertunangan itu kandas di tengah jalan dan tidak dilanjutkan ke tahap pernikahan.

¹⁴ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Terj. Bahrudd Fanani, (Bandung: P.T, Remaja Rosdakarya, 1994), 50.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif, adalah peneliti yang perlu dilakukan setelah suatu masalah diteliti secara kuantitatif, akan kembali belum terungkap penyelesaiannya. Bisa dikatakan, jika kita belum puas dan ingin mengetahui lebih dalam mengenai suatu masalah, padahal kita tidak bisa menduga atau begitu peliknya membuat anggapan sementara (yang kehadiran harus dibuktikan) maka penelitian kualitatif relevan dilakukan.

Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui. Metode ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru diketahui. Demikian pula metode peneliti kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.¹⁵

PEMBAHASAN

1. Praktik Adat Pemberian Harta dalam Tunangan

Ada adat khusus yang mengatur serta menganjurkan bagaimana tata cara yang harus dilalui dalam melangsungkan acara pertunangan, seperti kebanyakan pertunangan di negeri ini. Kendati demikian, tata krama dan sopan santun tetaplah menjadi hal utama yang harus dikedepankan dalam melangsungkan pertunangan. Rasa kekeluargaan dan persaudaraan harus dijunjung demi terciptanya hubungan harmonis berkelanjutan meski tidak ditemukan kesepakatan baik yang diperoleh dari pertunangan tersebut.

Dalam melaksanakan adat pertunangan di desa Kandang, diadakan terlebih dahulu *Sirih Tanyo* (pertemuan janji) atau pihak lelaki memberi tahu maksud kedatangannya sebelum bertolak ke kediaman pihak perempuan.

Di desa Kandang sendiri khususnya, memang kebanyakan pertunangan di mulai dengan adanya *Sirih Tanyo*, namun bila memang tidak ada *sirih tanyo* atau pemberitahuan terlebih dahulu akan menjadi sebuah permasalahan takutnya pihak dari orang tua tidak menerima dengan kedatangan tersebut. Setelah itu, dari pihak laki-laki datang dengan membawa Persirian dengan mengundang Ketua Adat, Perangkat Desa dan juga nenek mamak bersama-sama datang untuk melamar.

¹⁵ Anslem Stauss, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2003), 23.

Dalam acara pertunangan, lumrahnya dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak dan masyarakat, ada juga yang mengajak turut serta tokoh agama. Tokoh Agama merupakan seseorang yang sangat dikagumi dan disegani. Peran tokoh agama sangat diperlukan seorang dalam acara pertunangan. Pihak lelaki yang lazimnya mengajak Tokoh Agama guna turut serta bersama-sama mendatangi pihak perempuan.

Manfaat lainnya mengajak serta tokoh agama akan berpengaruh besar dari sisi psikis, yakni menambah kepercayaan diri dari pihak lelaki, dan menambah kesegaran pihak perempuan kepada pihak lelaki. Jadi, kemungkinan terjalannya kesepakatan baik terbuka lebih besar.

Di desa Kandang sendiri, pertunangan tanpa adanya pemberian adalah sesuatu yang bisa dibilang aneh, walaupun memang hal itu tidak diwajibkan. Terkait barang atau harta yang diberikan pihak lelaki kepada pihak perempuan tidak ditentukan oleh adat setempat.

Pertunangan bukanlah pernikahan yang berarti tidak ada mahar dalam pertunangan. Pemberian itu hanya dimaksudkan guna menunjukkan kesungguhan serta keseriusan si lelaki dalam merangkai jalan menuju pernikahan, dan terlebih juga sebagai bentuk tatakrama bermasyarakat.

Bila pertunangan berjalan dengan baik, serta adanya penerimaan baik dari keluarga perempuan, di desa Kandang mempunyai adat ada beberapa syarat-syarat setelah pertunangan diterima yaitu “Ayam berkokok di pagi hari larangnya orang pergi mandi”, artinya cincin sebetuk tanda bertunang, kain sehelai tanda mau jadi (pengikat). Syarat ini tentunya dibawa pada malam hari itu juga dan diserahkan kepada pihak perempuan.

Setelah diterima, adat di desa Kandang ada larang pantangnya (larangan) laki-laki dan perempuan itu ketika seorang laki-laki yang memutuskan tidak mau lagi sama perempuan maka harta pemberian tersebut tidak dapat ditarik kembali, begitu pula pada pihak perempuan yang memutuskan pertunangan maka pihak perempuan mengembalikan harta pemberian laki-laki itu sebanyak dua kali lipat dari pemberian laki-laki.

2. Adat Penarikan Harta Pemberian dalam Tunangan yang Batal

Pembatalan pertunangan memang ada, walau hal itu jarang terjadi. Di desa Kandang sendiri, meski pertunangan hanyalah ikatan biasa tanpa adanya akad pernikahan, pembatalan pertunangan adalah hal yang amat buruk, khususnya dalam hubungan sosial-kemasyarakatan, Kecuali terdapatnya hal-hal yang tidak bisa lagi dimaafkan dan tidak ada lagi jalan keluar dari persoalan tersebut. Biasanya, salah satu sebab batalnya pertunangan adalah terbukanya sifat-sifat atau kebiasaan buruk saat masa-masa pertunangan. Seperti kejadian di desa Kandang saat calon mempelai laki-laki memutuskan pertunangan tersebut dengan alasan karena sudah mendapatkan sosok wanita yang membuat dia nyaman, maka dari fakta itulah si laki-laki memutuskan pertunangan tersebut.

Pertunangan hanyalah suatu pendekatan dan pengenalan melalui sebuah ikatan resmi sebelum melanjutkan kepada hubungan yang lebih jauh lagi, yakni pernikahan. Oleh karena itu apapun masih bisa terjadi di tengah-tengah jalan. Adanya kejadian yang tidak diinginkan dan terbukanya hal-hal buruk selama masa tunangan, mungkin cukup untuk dijadikan pertimbangan lanjut atau tidaknya pertunangan tersebut.

Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan putusnya pertunangan, di antaranya karena meninggal dunia, pemutusan dari pihak lelaki, maupun pemutusan dari pihak perempuan. Di desa Kandang sendiri hal ini sangatlah jarang. Meskipun pemutusan pertunangan adalah hal yang boleh-boleh saja, pihak yang bermaksud melakukan pemutusan pertunangan tidak mungkin serta merta melakukan pemutusan begitu saja, karena bisa berdampak buruk terhadap hubungan kemasyarakatan.

Pertunangan adalah sebuah janji untuk menikah, dan ingkar janji merupakan perbuatan tercela serta sesuatu yang bisa memutus silaturahmi. Kecuali memang ada suatu alasan yang benar-benar tidak bisa ditoleransi, dan tidak ada laginya jalan keluar selain harus memutus pertunangan. Salah satunya seperti kejadian di atas, aib si lelaki yang sudah menemukan perempuan lain yang membuat dia nyaman dan si laki-laki tidak mau melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Dalam Islam, etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara laki-laki dan perempuan disebut sebagai *Taaruf*, merupakan proses perkenalan, setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dumuliakan Allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku tak senonoh, bila di antara mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing.

Setiap kebahagiaan yang sudah terlaksana, tak jarang ada masalah yang dijumpai, diantaranya adalah pemutusan hubungan pertunangan dari pihak laki-laki, terlepas dari alasan keputusan tersebut, pemutusan pertunangan akan meninggalkan bekas luka pada pihak yang diputus. Begitu pula yang terjadi pada kasus di atas.

Proses adat terhadap pemutusan pertunangan yaitu setelah pihak laki-laki melakukan pemutusan pertunangan, ia diharuskan mendatangi Ketua Adat dengan tujuan mengabarkan bahwa ia tidak ingin melanjutkan pertunangan bersama tunangan yang dulu, dengan menyampaikan alasannya kepada Ketua Adat, maka dibuatlah *Sirih tanyo* antara pihak laki-laki dan perempuan dengan mengundang Ketua Adat, Perangkat Desa dan Nenek Mamak kampung tersebut.

Setelah itu demi tetap terjaganya hubungan kemasyarakatan, dibicarakanlah masalah itu secara kekeluargaan, karena itulah cara penyelesaian terbaik, walaupun memang hasilnya tetap sama, tidak ada hubungan pertunangan yang berlanjut, setidaknya kedua belah pihak masih bisa menjalin silaturahmi di kemudian hari. Dalam penyelesaian masalah, tentu perlunya dampingan tokoh agama atau orang berpengaruh dalam masyarakat sangatlah penting. Bertugas sebagai penengah agar tidak menjadi semakin besar masalah yang ada.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Adat Penarikan Harta Pemberian dalam Tunangan Yang Batal

Mengenai harta pemberian dalam tunangan yang dituntut agar dikembalikan oleh pihak yang diputusi, hal ini ada adat khusus yang mengatur permasalahan tersebut di desa Kandang. Oleh karena itu, permasalahan tersebut sangatlah perlu dibahas dalam pandangan hukum Islam.

Ibn Rusyd, menyatakan *khitbah* sebagai permulaan yang harus dilalui sebelum dilakukan pernikahan yang menurut jumhur ulama bukan perkara wajib, tetapi menurut Dawud (maksudnya Dawud al-Dhahiri), *khitbah* wajib dalam pernikahan. Kedudukan hukumnya secara tegas disebutkan dalam sumber hukum Islam. Legalitas pertunangan atau *khitbah* dalam Islam mengacu pada beberapa norma hukum yang dimuat dalam Alquran dan hadis, serta kesepakatan para ulama.¹⁶ Temuan ayat-ayat hukum dan hadis Rasulullah tentang *khitbah* cukup banyak diantaranya di temukan dalam al-qur'an surah al-baqarah ayat 235. Di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi legalitas *khitbah* dalam Islam. Bahwa ayat ini secara tegas membolehkan meminang (*khitbah*), sebab tiap laki-laki mempunyai keinginan untuk menikah

Dari keterangan Ibn Rusyd di atas, sebelum melalui sebuah pernikahan yang menurut jumhur ulama bahwa perkara *khitbah* bukanlah perkara yang wajib, akan tetapi menurut Dawud al-Zahiri, *khitbah* ialah wajib dalam pernikahan.

Pembatalan pertunangan, sekalipun ia adalah hal yang mubah, tetap saja membawa dampak kerugian yang lumayan besar kepada kedua belah pihak. Bila pembatalan dilakukan oleh pihak laki-laki, mungkin hanya mengalami dampak kerugian emosional yang dirasakan pihak perempuan. Namun, sebagaimana kasus yang terjadi di desa Kandang, bila yang memutuskan pertunangan tersebut adalah pihak perempuan, maka bukan hanya kerugian emosional yang dirasakan pihak laki-laki, hal itu juga bisa menyebabkan kerugian materiil.

Setelah melakukan serangkaian observasi dan analisis terkait dengan harta pemberian dalam tunangan di desa Kandang, Peneliti menggali suatu pandangan hukum, terutama dari sisi status harta pemberian tersebut yang peneliti yakini sebagai hadiah, bukan *mahar*, *hibah*, ataupun *sedekah*.

Hadiah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atau suatu prestasi. Hukum hadiah adalah mubah artinya boleh saja di lakukan dan boleh ditinggalkan.

¹⁶ Analiansyah, Dkk, “Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan, 14.

Hadiah adalah pemberian yang dimaksud untuk mengungkapkan atau rasa cinta.¹⁷ Begitu pula di saat calon mempelai laki-laki memberikan harta pemberian kepada pihak perempuan pada saat pertunangan, di sana tersimpan suatu maksud penghormatan kepada pihak perempuan yang dibungkus dengan rasa kasih sayang. Oleh karena itu, harta pemberian tersebut disebut sebagai hadiah.

Pandangan hukum hadiah dalam pertunangan bisa tercapai melalui metode *istishlahiy/maqashidiy*, yakni sebuah metode ijtihad yang mengacu pada *maqashid al-syari'ah*. Metode ini sangat dibutuhkan perannya dalam menggali hukum *syar'i* yang tidak memiliki acuan nash secara langsung, maka bila harta pemberian dalam tunangan di desa Kandang termasuk dalam lingkup ijtihad *istishlahiy*, peng-*ithtinbat*-an hukumnya bisa menggunakan '*Urf*.

Dengan ditetapkannya hadiah pertunangan tersebut sebagai '*urf*, maka komponen yang mengikuti setelahnya atau yang dimungkinkan terjadi sebab harta pemberian tersebut, yakni adat penarikan harta pemberian dalam tunangan yang batal hadiah pertunangan, peng-*hujjah*-an hukumnya juga termasuk '*urf*. Dilihat dari segi wilayah berlakunya, penarikan kembali harta pemberian tersebut termasuk '*urf amm*, dan dilihat dari segi kesesuaiannya dengan *nash* dan prinsip-prinsip *syari'ah*, termasuk dalam '*urf shahih* sehingga bisa digunakan sebagai acuan hukum. Adat penarikan harta pemberian dalam tunangan yang batal tersebut dikatakan sebagai '*urf shahih* karena termasuk tradisi yang tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'an atau al-Sunnah dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. '*Urf shahih* pun bisa digunakan sebagai acuan hukum dengan memenuhi berbagai syarat, di antaranya;

- a. Tidak bertentangan dengan *nash* baik al-Qur'an ataupun al-Sunnah.
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempatan dan kesulitan.
- c. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat.

¹⁷ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 241.

d. Tidak berlaku di dalam masalah ibadah *Mahdhoh*.¹⁸

Dan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa bila barang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan tersebut berstatus sebagai hadiah karena di sana tersimpan suatu penghormatan kepada pihak perempuan yang dibungkus dengan kasih sayang. Sedangkan yang terjadi di desa Kandang bilamana pertunangan batal dikarenakan oleh pihak laki-laki maka harta pemberiannya imbas dalam arti diambil perempuan di desa Kandang tersendiri tidak ada sanksi bagi seorang laki-laki tersebut dikarenakan seorang laki-laki datang secara terhormat kepada pihak perempuan, kecuali bilamana seorang laki-laki melanggar aturan syara', berarti sudah mengandungi pihak perempuan maka sanksi bagi pihak laki-laki yaitu *cuci kampung* dalam arti *double* sanksi.

Begitu pula pada pihak perempuan yang memutuskan pertunangan maka pihak perempuan mengembalikan harta pemberian laki-laki itu sebanyak dua kali lipat dari pemberian laki-laki.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang adat penarikan harta pemberian dalam tunangan yang batal di desa Kandang kecamatan Tebo Tengah kabupaten Tebo Provinsi Jambi maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Adat penarikan harta pemberian dalam tunangan yang batal di desa Kandang kecamatan Tebo Tengah kabupaten Tebo Provinsi Jambi dilaksanakan sesuai kebiasaan adat yang berlaku di masyarakat, tidak jauh dari cara tunangan begitupula dengan penarikan tersebut harus dengan mengundang ketua Adat perangkat desa dan juga *nenek mamak* bersama-sama datang ke rumah pihak perempuan.
2. Praktik adat di desa Kandang, bilamana pertunangan batal dikarenakan oleh pihak laki-laki maka harta pemberiannya imbas, dalam arti diambil perempuan. Di desa Kandang, tidak ada sanksi bagi seorang laki-laki tersebut dikarenakan seorang laki-laki datang secara terhormat kepada pihak

¹⁸ A. Djazuli, dkk, *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 187.

perempuan, kecuali bilamana seorang laki-laki melanggar aturan syara', berarti sudah *mengandung* pihak perempuan maka sanksi bagi pihak laki-laki yaitu *cuci kampung* dalam arti *double* sanksi, begitupun untuk pihak perempuan berlaku sanksi yang sama.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap adat penarikan harta pemberian dalam tunangan yang batal di desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi menghasilkan suatu kesimpulan bahwa harta pemberian tersebut dinamakan hadiah, yaitu akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atau suatu prestasi, bukan *mahar*, *hibah*, ataupun *sedekah*. Pandangan hukum Islam, hadiah dalam pertunangan bisa tercapai melalui metode *istishlahiy/maqashidiy*, yakni sebuah metode ijtihad yang mengacu pada *maqashid al-syari'ah*.

Daftar Pustaka

- A. Djazuli, dkk, *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000)
- Abdul Aziz Muhammad Azam, dkk, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2003)
- Analiansyah, Dkk, “Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan: Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-undang dan Adat Aceh”, *El-Usrah*, Vol. 1, No.2 (Juli-Desember, 2018)
- Anslem Stauss, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2003)
- Atabik Aly, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. (Krapyak Multi Karya Grafika. 2016)
- Depag RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jilid 1. (Bogor: Lembaga Percetakan Departemen Agama, 2009)
- Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fatul Barri*, (Maktabah Syamilah)
- K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A., *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999)
- Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Terj. Bahrudd Fanani, (Bandung: P.T, Remaja Rosdakarya, 1994)
- Moh. Saifullah Al-Aziz S, *Fikih Islam Lengkap: Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005)
- Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001)
- Wahbah Az-Zuhaily, *Fikih Islam Waadillatuhu, Pernikahan, Talak, Khulu’, Meng Illa’ Istri, Li’an, Zihar, Masa Iddah*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. jilid 9 (Jakarta: Gema Islami, 2017)
- Zaenal Abidin Syamsudin, *Romantika Kawin Muda*, (Jakarta: Pustaka Imam Abu Hanifah, 2008)